

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Penggunaan Hak Tolak dalam melindungi identitas narasumber dilakukan dengan cara menjaga kerahasiaan nama, alamat, nomor telepon ataupun sampai pada hal-hal yang apabila diketahui oleh pihak lain dapat mengancam keselamatan sumber berita dengan klasifikasi bahwa sumber berita tersebut mempunyai informasi yang sangat rahasia dan valid kebenarannya. Berdasarkan Pasal 14 KEJWI mekanisme dari penggunaan Hak Tolak dalam pemberitaan adalah dengan mengatakan "menurut sumber" dan diluar pemberitaan tersebut wartawan wajib menjaga kerahasiaan identitas narasumber dari siapapun. Wartawan dalam penggunaan Hak Tolaknya dapat menolak memberikan keterangan kesaksian mengenai sumber beritanya apabila dipanggil kepengadilan, kesaksian wartawan hanya sebatas apa yang ditulis dalam berita dikoran saja. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Pers penggunaan Hak Tolak diharapkan mampu memberikan perlindungan secara hukum terhadap hak-hak narasumber sehingga mempunyai kebebasan dalam memberikan informasi tanpa dibatasi oleh siapapun. Selain itu dengan keberadaan Hak Tolak diharapkan agar pers dapat berperan untuk mampu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
2. Penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia pada dasarnya dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak-hak yang melekat kepada setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Pancasila dan pada Pasal 28 huruf F dan pada Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945 NKRI, yang menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia dan juga demi terwujudnya negara yang demokrasi serta demi

tercapainya pemerintahan yang transparansi dalam menjalankan pemerintahan, akan tetapi bagaimana dengan penerapan hak-hak yang lainnya yang seharusnya lebih diutamakan dari pada penerapan Hak Tolak oleh Pers. Dalam hal ini penerapan Hak Tolak oleh Pers dalam beberapa kasus menghambat proses penyidikan oleh penyidik yang tentunya mengenai kepentingan umum. Penerapan Hak Tolak oleh Pers juga termasuk dalam klasifikasi Deelneming yang dimaksudkan dalam pidana materil, yakni salah satunya membantu menyembuyikan kriminalis. Penerapan Hak Tolak oleh Pers juga mengabaikan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang baik, yang diharuskan untuk ikut serta dalam membela kepentingan negara atau kepentingan umum untuk tercapainya kedamaian dan ketertiban.

## 5.2. Saran

1. Wartawan untuk lebih profesional dalam melakukan kegiatan jurnalistik khususnya dalam penggunaan Hak tolak haruslah sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik maupun Kode Etik Wartawan. UU Pers harus memberikan suatu pengaturan yang lengkap dan jelas, salah satunya dengan memberikan mekanisme penggunaan hak tolak yang terdapat pada Pasal 4 UU Pers. Tidak akan ada kesalahpahaman ataupun penyelewengan penggunaan hak tolak oleh insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya apabila cakupan penggunaan hak tolak di dalam UU Pers tidak dinyatakan secara luas dan diberikan batasan yang jelas.
2. Untuk kalangan pers, seperti jurnalis, perusahaan pers, pemilik modal, dan bagian usaha. Harus ada kesadaran bertanggung jawab terhadap karya jurnalistik (pemberitaan) yang dipublikasikan oleh pers. Seyogyanya berjalan pada koridor etika professional, berdasarkan hati nurani, memahami batasanbatasan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tidak dinilai “kebablasan” dan juga bisa mempertahankan serta menjaga nilai makna dari kemerdekaan pers. Untuk mengkaji penyempurnaan ataupun perubahan-perubahan terhadap aturan-aturan ke depan, perlu adanya kejelasan akan penerapan Hak Tolak oleh Pers agar tidak bersinggungan dengan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang lainnya. Hal mana dalam proses pembangunan di Indonesia ini, terlebih khusus dalam penerapan Hak Tolak Pers di Indonesia

menjadi lebih baik serta menjadi aturan yang dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

